

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/II/2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) MASING-MASING DISTRIK

SE-KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

FAKFAK TAHUN 2020

ABSTRAK: Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi UU (Lembaga Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKU Nomor 3 Tahun 2017; PKPUNomor 3 Tahun 2018; PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020(Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1511); PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1536); Keputusan KPU RI Nomor 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/II/2020 diatur tentang :

Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (Ppd) Masing-Masing Distrik Se-Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.
- Lampiran 4 halaman.